

PEMBENTUKAN SEKOLAH PEREMPUAN SEBAGAI UPAYA PREVENTIF KEKERASAN SEKSUAL PEREMPUAN DAN ANAK DI NAGAN RAYA ACEH

ESTABLISHMENT OF A WOMEN'S SCHOOL AS A PREVENTIVE MEASURE FOR SEXUAL VIOLENCE OF WOMEN AND CHILDREN IN NAGAN RAYA ACEH

Friska Verawati Simangunsong¹⁾, Nellis Mardhiah²⁾

¹⁾Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Aceh Barat
e-mail: nellismardhiah@utu.ac.id

ABSTRAK

Penanganan dalam preventif kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Nagan Raya Aceh terkhusus di gampong dapat terimplementasikan melalui sekolah perempuan yang sudah terbentuk. Sekolah perempuan merupakan kreativitas yang dibentuk langsung oleh Ormawa Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (Himadistra) sebagaimana organisasi publik yang berkoordinasi langsung dengan instansi pemerintahan Gampong Meunasah Krueng dan pemerintahan Kabupaten Nagan Raya. Tujuan ini merupakan sebagai upaya preventif kekerasan seksual perempuan dan anak melalui sekolah perempuan untuk menciptakan pemberdayaan masyarakat gampong. Metode dalam kegiatan ini metode PALS dengan pendekatan teori ACTORS. Teknik pengumpulan data yang diambil dari hasil wawancara, buku panduan serta FGD (Focus Group Discussion). Hasil kegiatan menunjukkan bahwa upaya preventif kekerasan seksual terdapat pada input dan output program sebagaimana partisipasi selama pelaksanaan kegiatan dan sistem output program. Berdasarkan input, Ormawa Himadistra, instansi pemerintahan Kabupaten Nagan Raya dan segenap lapisan masyarakat gampong merespon dengan sangat positif keberadaan sekolah perempuan yang sudah dibentuk dalam upaya preventif kekerasan seksual di lingkungan masyarakat. Adapun output, pembentukan sekolah perempuan tersebut berdasarkan keputusan dan legalitas organisasi yang disetujui oleh pemerintah gampong dan pemerintah Kabupaten Nagan Raya sehingga masyarakat dapat percaya diri berkomitmen sebagai aktor pelapor dan pelapor dengan acuan alur pelaporan yang sudah terbentuk. Kesimpulannya bahwa melalui sekolah perempuan dengan sumber daya manusia yang terlibat sangat membantu masyarakat gampong dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Kata Kunci: Sekolah Perempuan, Preventif, Kekerasan Seksual

ABSTRACT

Handling in preventing sexual violence against women and children in gampong can be implemented through girls' schools that have been formed. The women's school is a creativity that was formed directly by the Ormawa State Administration Student Association (Himadistra) in coordination with Gampong Meunasah Krueng government agencies and the Nagan Raya Regency government. This aim is an effort to prevent sexual violence against women and children through women's schools to create empowerment for the gampong community. The method in this activity is the method with an ACTORS theory approach. Data collection techniques taken from interviews, guidebooks and FGD (Focus Group Discussion). The results of the activities show that efforts to prevent sexual violence are found in program inputs and outputs as well as participation in the implementation of activities and program output systems. Based on the input, ormawa himadistra, nagan raya district government

agencies and all levels of the gampong community responded very positively to the existence of a girl's school that had been established in an effort to prevent sexual violence in the community. As for the output, the establishment of the women's school is based on the decision and legality of the organization approved by the gampong government and the nagan raya district government so that the community can be confident in their commitment as reporting ACTORS and pioneers with reference to the reporting flow that has been. The conclusion is that through women's schools with human resources involved, it really helps the village community in dealing with cases of sexual violence.

Keywords: *All Girl's School, Preventive, Sexual Violence*

PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan seksual merupakan salah satu perhatian dunia yang bukan hanya menjadi masalah bagi individu melainkan permasalahan yang berkaitan dengan hak asasi manusia (Rahmasari, 2022). Tidak hanya itu, fenomena kekerasan seksual juga menjadi perhatian bagi organisasi internasional seperti *United Nations* (UN) *Women* yang merupakan organisasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat (Galuh Artika Sari, 2020).

Kekerasan seksual yang terjadi diberbagai wilayah di Asean tenggara seperti Thailand, Jepang, Korea Selatan dan Utara, Malaysia, China dan Indonesia juga mengalami kasus tersebut. Seperti halnya pada perempuan di Korea Selatan yang merupakan perempuan tergolong sangat mandiri, akan tetapi realitanya perempuan tersebut masih sering mengalami kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pemukulan bahkan pembunuhan, sejalan dengan pernyataan dari *World Economic Forum* pada tahun 2013 yang menyampaikan bahwa Korea Selatan menempati rangking 111 dari 136 negara dalam permasalahan kesetaraan gender dan pada tahun 2015 menempati pada rangking 115 dari 145 negara lainnya (Kardina, 2021).


Negara China juga memiliki data kekerasan dan pelecehan seksual. Menurut Federasi Wanita di seluruh China diperkirakan bahwa hampir 40% perempuan di China yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual, berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwasanya implementasi dari regulasi kebijakan yang sudah ada masih tergolong lemah (Femmy Isnawati, 2022).

Tidak hanya itu, negara Jepang juga yang terkenal dengan sistem pendidikan dengan kinerja yang tinggi juga tidak luput dari masalah sosial yang mengarah pada kekerasan seksual dibuktikan pada saat aksi #MeToo solidaritas dunia, Junichi Fukuda digugat melakukan pelecehan terhadap sejumlah jurnalis wanita dengan bukti rekaman *audio recorder*. Hal tersebut terjadi karena aksi #MeToo kurang terkenal di Jepang (FA, 2019). Dapat disimpulkan bahwasanya Jepang juga mengalami posisi yang sama dengan Indonesia yakni penghapusan kekerasan seksual.

Tindakan kekerasan seksual tidak hanya terjadi bagi kaum dewasa saja melainkan bagi kaum anak-anak juga sering terjadi. Hal tersebut dibuktikan dengan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2018 menyajikan data kekerasan seksual pada anak di Indonesia mencapai lebih dari 100 kasus. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan dengan jumlah korban 190 dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan jumlah korban anak sejumlah 419 (Data KPAI 2018). Kemudian berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) kekerasan pada anak pada tahun 2019 sebanyak 11.057, pada tahun 2020 sebanyak 11.279, dan pada tahun 2021 sebanyak 12.566 korban. Aceh merupakan bagian dari salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang mengalami peningkatan pada kasus kekerasan seksual terkhusus pada anak (Sumardi Efendi, 2022). Tak lain pada Kabupaten Nagan Raya juga yang merupakan

salah satu kabupaten yang ada di wilayah provinsi Aceh mengalami maraknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak (Iskandar, 2022). Tercatat pada jumlah kasus kekerasan seksual perempuan dan anak di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2020, 2021 dan 2022 yang ditangani langsung oleh P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Jumlah Kasus yang ditangani oleh P2TP2A



Keterangan :
 KTA : Kekerasan Terhadap Perempuan
 KTP : Kekerasan Terhadap Anak

Gambar 1: Data KTP dan KTA Kab Nagan Raya
 Sumber: Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kab. Nagan Raya

Berdasarkan grafik diatas menyajikan bahwa KTA pada tahun 2020 tidak mengalami adanya kasus sedangkan pada KTP sejumlah 20 orang. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan pada KTA dan KTP dari tahun sebelumnya sedangkan pada tahun 2022 menyajikan bahwa KTA mengalami kenaikan dan pada KTP mengalami penurunan. Tidak hanya itu, Kemudian dari data Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1: Data kekerasan seksual terhadap anak di Kab. Nagan Raya Tahun 2019-2022

Tahun	Jenis Kasus	Jumlah Korban
2019	Pemerksaan	9
2020	Pencabulan	11
2021	Pelecehan	6

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022

Berlandaskan data diatas bahwa setiap tahunnya mengalami kekerasan seksual dengan berbagai jenis kasus meliputi pemerkosaan, pencabulan dan pelecehan terhadap anak. Selanjutnya berdasarkan data-data diatas juga menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual setiap tahunnya mengalami peningkatan baik itu KTA maupun KTP.

Latar belakang terjadinya kenaikan kasus tersebut di tinjau dari banyaknya faktor pemicu. Penguatan dalam konteks tersebut dikaji melalui hasil penelitian Aminaturrahma dkk, 2022 dalam hasil penelitiannya menyampaikan bahwa faktor pemicu utamanya yakni para pelaku kurang menerapkan nilai-nilai keagamaan islami dalam kehidupannya karena tidak dapat menjaga pandangannya dan menempatkan hawa nafsunya dengan baik (Aminaturrahma, A. I. (2022).

Berdasarkan fenomena tersebut, tujuan daripada sekolah perempuan ini adalah untuk mengetahui upaya preventif yang akan dilakukan dengan merealisasikan hal yang terbaru dalam mengurangi tingkat kekerasan seksual di Kabupaten Nagan Raya dan diharapkan akan diimplementasikan hingga ke seluruh Indonesia. Sekolah ini terbentuk dengan bantuan jejaring kerja sama Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya selama keberlangsungan dan keberlanjutan organisasi melibatkan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak

(PPPA), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Asisten 1 Kesejahteraan rakyat, Camat Kecamatan Beutong, Pemerintahan Gampong Meunasah Krueng.

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemdikbudristek menawarkan Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan yang disingkat dengan (PPK ORMAWA). PPK Ormawa yang diikuti oleh seluruh perguruan tinggi di Indonesia salah satunya yaitu Universitas Teuku Umar oleh Organisasi Kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMADISTRA) yang melakukan pengabdian di Gampong Meunasah Krueng Kabupaten Nagan Raya selama 4 (empat) bulan. PPK Ormawa adalah Program Peningkatan Kapasitas Ormawa melalui serangkaian proses pembinaan Organisasi Kemahasiswaan oleh Perguruan Tinggi yang diimplementasikan dalam program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat (Kemendikbud, 2022).

Program yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa pelaksana PPK Ormawa Himadistra adalah pembentukan sekolah kader perempuan yang diberi nama "*Sikula Geutanyoe*" berasal dari Bahasa Aceh memiliki arti "Sekolah Kita", dibuat langsung oleh mahasiswa pelaksana sebagaimana untuk sebutan sekolah yang sudah terlaksana dalam program pengabdian masyarakat di Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya dengan tujuan sebagai wadah pelapor dan pelopor tindakan kekerasan seksual, pengembangan pendidikan perempuan dalam berfikir kritis dan peduli akan lingkungan sosial kemudian pemanfaatan keberadaan sekolah perempuan tersebut dijadikan sebagai solusi dalam pencegahan kekerasan perempuan dan anak di Gampong Meunasah Krueng.

Sikula Geutanyoe merupakan sekolah perempuan/organisasi publik dari hasil kreativitas yang telah dibentuk oleh Ormawa Himadistra sesuai dengan panduan Kemendikbud di Universitas Teuku Umar Prodi Ilmu Administrasi Negara. Sebagaimana pengertian organisasi menurut Iwa Nila Sari dan Sri Wilujeng (2006:75) dalam Romli, 2019 mengatakan bahwa organisasi adalah sekumpulan orang yang terdiri dari beberapa orang secara terstruktur yang saling bekerjasama guna mencapai tujuan bersama (Romli, 2019), sedangkan kreatif menurut Suryana (2006:42) dalam Romli H.E, 2019 merupakan kemampuan dalam menemukan dan menciptakan hal-hal yang baru dilihat dari situasi dan kondisi yang ada (Romli H. E., 2019). Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian sekolah perempuan adalah sekumpulan orang yang memiliki potensi yang dapat menciptakan inovasi terbaru.

Adapun yang menjadi sasaran dalam sekolah perempuan ini adalah perempuan pada usia 15 sampai 45 tahun yang di bentuk dalam dua forum meliputi forum perempuan dan forum anak yang berjumlah 20 orang sebagai penyuluh untuk mensosialisasikan terkait cakupan sekolah perempuan kepada seluruh masyarakat desa yang ada di Kabupaten Nagan Raya.

Manfaat yang diberikan dari sekolah perempuan meliputi terbukanya mindset masyarakat akan pentingnya pendidikan seksual untuk diedukasikan, terbentuknya wadah bagi masyarakat dalam melapor tindakan kekerasan seksual dan permasalahan lingkungan lainnya kemudian terbentuknya pengurus yang berkolaborasi dengan pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang terkait dalam menangani kasus kekerasan seksual.


Sekolah perempuan juga memiliki visi, misi dan motto. **Visi**, memobilisasi pemberdayaan perempuan melalui kolaborasi sebagai pelapor dan pelopor 8 (delapan) fungsi keluarga. **Misi**, berkolaborasi bersama masyarakat dalam meningkatkan intelektualitas *sex education*, meningkatkan peran perempuan dalam meminimalisir kekerasan seksual dan sebagai wadah melindungi perempuan dari kekerasan seksual melalui supervise hukum. **Motto**, Inong Hebat Inong Luar Biasa.

Kekerasan seksual adalah kejahatan global yang tidak mengenal gender (Ningsih dan Sri, 2018). Kekerasan seksual menjadi dinamika sosial bagi masyarakat, banyaknya perubahan yang di alami masyarakat di lingkungan sosial salah satunya yaitu kurangnya norma-norma yang berlaku dan pola perilaku pribadi masyarakat sehingga adanya rasa kepaswadaan dan tidak lagi memiliki rasa percaya diri antar satu dengan yang lainnya di lingkungan sosial. Hamidah (2015:11) dalam Sodik, 2020 mengatakan bahwa dinamika sosial adalah masyarakat yang terus mengalami perubahan dan perkembangan dari segala aspek lingkungan (Sodik, 2020). Keterkaitan dengan kekerasan seksual, terjadinya dinamika sosial yang ditinjau

dari aspek tujuan dan sasaran dari Organisasi Kreatif menafsirkan bahwa masih minimnya pendidikan masyarakat dalam pemahaman pendidikan seksual sehingga *mindset* masyarakat menjadi apatis akan permasalahan lingkungan.

Penguatan dalam konteks tersebut dapat ditinjau dari hasil penelitian (Dwi Suryani dkk, 2022 dalam Resdati dkk, 2022) mengenai peran Dinas Sosial dalam upaya penanganan tindakan kekerasan seksual melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Karawang meliputi bimbingan konseling, pendampingan dan perlindungan serta monitoring dan evaluasi. Kemudian dalam penelitian (Resdati dkk, 2022) melalui lembaga forum anak sebagai pelopor dan pelapor dalam upaya penanganan tindakan kekerasan seksual di Kelurahan Bagan Kota meliputi dilaksanakan kegiatan sosialisasi kepada orang tua, anak-anak dan remaja sembari menyebar poster terkait edukasi kekerasan seksual guna mengurangi tingkat kekerasan seksual di lingkungan masyarakat, sekolah maupun dalam lingkungan keluarga. Sejalan dengan hasil penelitian (Darmini, 2021) yakni peran pemerintah dalam pencegahan kekerasan seksual diantaranya menerapkan sanksi yang tegas kepada pelaku tindakan kekerasan seksual, mengimplementasikan pendidikan pengenalan organ tubuh kepada anak usia dini serta melalui Menteri Komunikasi dan Informatika, kepolisian melakukan patroli dan monitoring terhadap konten-konten pornografi di dunia maya. Kemudian dari hasil penelitian (Ahmad Jamaludin dan Yuyut Prayuti, 2022) dalam menangani tindakan kekerasan seksual melalui lembaga pendidikan pesantren meliputi menyediakan pos di setiap institusi pesantren sebagai tempat pegaduan, pemberlakuan kurikulum terkait pendidikan seksual, kegiatan pelatihan dan penyuluhan terkait kekerasan seksual dan membentuk SOP (Standar Operasional prosedur) sebagai panduan dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkup pesantren. Selanjutnya dari hasil penelitian (Sudarto, 2021) dalam penanganan kasus kekerasan seksual melalui peran dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melakukan pendampingan dan bimbingan konseling kepada korban serta memberikan rasa aman untuk membantu pemulihan trauma dan mental korban.

Berdasarkan hasil penelitian di atas menyajikan bahwa sangat banyak peran organisasi yang dibentuk untuk menangani preventif kekerasan seksual di Indonesia baik itu dari lembaga swasta maupun lembaga pemerintah. Keterkaitan penelitian penulis melalui peran sekolah perempuan dengan penelitian diatas, spesifiknya tercantum dalam penelitian Resdati dkk, 2022 melalui lembaga forum anak yang memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dilihat dari tujuan forum anak yang di bentuk sebagai pelapor dan pelopor begitu juga dengan penelitian penulis terbentuk forum perempuan dengan tujuan yang sama. Adapun perbedaan dari kedua penelitian yakni dalam penelitian tersebut forum anak dibentuk langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sedangkan dalam penelitian penulis, forum anak dan forum perempuan dibentuk oleh mahasiswa pelaksana Himadistra Universitas Teuku Umar. Adapun Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teori "ACTORS" sebagaimana teori yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang memandang sebagai subjek yang dapat membawa perubahan menjadi sumber daya manusia yang unggul dan cenderung berkembang yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay, 1997. Kerangka kerja pemberdayaan dari "ACTORS" terdiri dari dua kategori meliputi *input* dan *output* diantaranya *Authority* (Wewenang), *Confidence and Competence* (Rasa percaya diri dan kemampuan), *Trust* (Keyakinan), *Oppurtinities* (Kesempatan), *Responsibilities* (Tanggung jawab), *Support* (Dukungan), *Self Respect* (Pengakuan Diri), *Self Confident* (Percaya Diri), *Self Reliance* (Kemandirian). Kerangka kerja teori ACTORS dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2: Kerangka Teori ACTORS
 Sumber: Sarah Cook & Steve Macaulay. 1997

Berdasarkan kerangka diatas, kajian yang uraikan melalui kerangka kerja “ACTORS” secara berurutan diantaranya kelompok/masyarakat diberikan kewenangan untuk memiliki etos kerja yang menjadi milik pribadi, menimbulkan rasa percaya diri dan keyakinan yang dilihat dari kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk merubah sesuatu, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi dan minat, adanya tanggung jawab untuk dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian adanya bentuk dukungan yang mampu menjadikan lebih baik dengan bantuan berbagai pihak salah satunya yaitu dari segi ekonomi.

Beberapa penelitian menggunakan kajian teori ACTORS sebagaimana dari hasil penelitian (Muhammad Fadeli dan Lailatul Musyarofah, 2022) yang mendeskripsikan terkait peran perempuan PGRI dalam pemberdayaan masyarakat di Jawa Timur yang diukur melalui partisipasi mereka dalam berorganisasi meliputi dalam aspek **Authority** (Wewenang) mengalami peningkatan hingga penurunan kepercayaan dan kewenangan yang dimiliki perempuan PGRI dalam mengubah pendirian dan etos kerja dalam suatu organisasi, **Confidence and Competence** (Kepercayaan Diri dan Kemampuan) mengalami peningkatan dalam mengubah suasana di organisasi menjadi lebih aktif, **Trust** (Keyakinan) mengalami penurunan hingga peningkatan terhadap keyakinan atas potensi yang dimiliki perempuan PGRI dalam mengubah kepribadian orang lain dan diri sendiri dalam berorganisasi, **Opportunities** (Kesempatan) mengalami peningkatan hingga penurunan dalam mengembangkan potensi diri dalam berorganisasi, **Responsibility** (Tanggung Jawab) mengalami peningkatan hingga penurunan dalam proses transformasi tata kelola yang baik, **Support** (Dukungan) mengalami peningkatan dan menyajikan bahwasanya dukungan daripada pihak yang bersangkutan sudah sangat baik (Muhammad Fadeli, 2022).

Sejalan dengan hasil penelitian (Siti Nurul Hamidah dkk, 2022) Yang dikaji dengan menggunakan teori ACTORS dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat meliputi **Authority** (Wewenang) penyandang disabilitas diberi kewenangan untuk menciptakan suatu produk dalam mengembangkan suatu potensi, **Confidence and Competence** (Kepercayaan Diri dan Kemampuan) memiliki kepercayaan dari diri sendiri untuk menyadari kemampuan yang dimiliki dari penyandang disabilitas tersebut, **Trust** (Keyakinan) penyandang disabilitas memiliki kemampuan dalam meningkatkan taraf hidup melalui suatu produk yang dihasilkan, **Opportunities** (Kesempatan) penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk menciptakan pemberdayaan dalam upaya mensejahterahkan kehidupan mereka, **Responsibility** (Tanggung Jawab) semua pihak beserta penyandang disabilitas bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan dan pelatihan dalam upaya peningkatan kapasitas pengetahuan, **Support** (Dukungan) mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah, swasta dan masyarakat seperti membeli produk yang dihasilkan penyandang disabilitas serta melakukan kerja sama (Siti Nurul Hamidah, 2022).

Berlandaskan konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay, 1997 maka perubahan yang dihasilkan merupakan hasil dari proses yang direncanakan sehingga terealisasinya *input* dan *output* yang mempunyai daya guna optimal.

BAHAN DAN METODE

Metode PALS (*Participatory Action Learning System*) dengan melibatkan mitra secara aktif berpartisipasi untuk mendukung penguatan kapasitas perempuan dalam pembentukan sekolah perempuan. Pelaksanaan program dirancang dalam *roadmap* dan target program sekolah perempuan non-formal. Tujuannya agar mendapatkan solusi, memberikan kesempatan kepada perempuan langsung ikut berkontribusi dengan efektif, efisien dan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada bulan Juli hingga November 2022 yang dimulai dari pengamatan koordinasi dengan stakeholders, pendampingan dan pembentukan sekolah non formal. Adapun mitra dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nagan Raya
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya
5. Keuchik Meunasah Krueng Kabupaten Nagan raya
6. Salah satu tokoh masyarakat gampong
7. Mahasiswa pelaksana

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Dalam Pelaksanaan Program

Partisipasi dalam pelaksanaan program sebagaimana *input* program merupakan sebagai masukan dalam memberikan suatu informasi yang akan diproses diantaranya terdiri dari *Authority, Confidence and competence, trust, oppurtunities, responsibility, support.*

Authority (wewenang), beberapa sumber daya manusia yang memiliki kewenangan terhadap pemberdayaan masyarakat melalui sekolah perempuan. Adapun keterlibatan dari beberapa informan penelitian dibuktikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Wewenang Sumber Daya Manusia

No	Sumber Daya Manusia	Wewenang
1	Mahasiswa Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Aktor dalam pembentukan sekolah perempuan • Sebagai sarana dan prasarana pendukung dalam pemberdayaan perempuan dan anak yang berlokasi di Gampong Meunasah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya

- | | | |
|---|--|--|
| 2 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | <ul style="list-style-type: none"> • Menangani kasus kekerasan seksual • Melakukan upaya preventif melalui program forum perempuan dan forum anak • Melakukan sosialisasi dan pelatihan • Pendampingan terhadap korban kekerasan seksual |
| 3 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Membantu dalam memberikan pinjaman beberapa buku terkait pendidikan untuk perempuan dan anak guna meningkatkan literasi serta menambah pengetahuan agar semakin peka terhadap permasalahan lingkungan |
| 4 | Dinas Sosial | <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendampingan rehabilitasi psikolog terhadap korban agar tidak merasakan ketakutan hingga trauma dan memotivasi agar korban mampu untuk menjalani proses dari tahap awal hingga akhir, • Sebagai penghubung korban apabila pihak korban membutuhkan layanan lainnya seperti rumah sakit, kepolisian untuk mendapatkan keadilan terhadap pelaku |
| 5 | Dinas Kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelayanan medis terhadap korban, • Melakukan rujukan baik hukum dan sosial apabila dibutuhkan. |
| 6 | Pemerintah Gampong | <ul style="list-style-type: none"> • Mengalokasikan dana desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat • Berkontribusi selama program berlangsung |

Sumber: Kabupaten Nagan Raya, 2022

Peran dan tugas pemerintah Kabupaten Nagan Raya bersama dengan organisasi himadistra memberikan pelatihan dan pendampingan dalam upaya preventif kekerasan seksual melalui sekolah non formal.

Gambar 4. Kegiatan Pelatihan Sekolah Perempuan



Confidence and competence (Rasa percaya diri dan kemampuan yang bertujuan sebagai penanaman karakter kepada masyarakat gampong dalam preventif kekerasan seksual. Hasil kegiatan pelatihan tersebut sebagai berikut.

Tabel 4. Percaya diri dan kemampuan Sumber daya manusia

No	Sumber Daya Manusia	Percaya diri dan kemampuan
1	Mahasiswa Pelaksana	Sebagaimana dampak yang diberikan oleh sekolah perempuan dalam mengurangi tingkat kekerasan seksual membuat mahasiswa pelaksana percaya diri bahwa organisasi tersebut dapat sebagai panutan sehingga kedepannya terbentuk sekolah yang serupa dalam mencegah kekerasan seksual serta memiliki kemampuan sehingga sekolah tersebut dapat terbentuk dengan kerja sama pemerintah gampong dan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya.
2	Pemerintah Gampong	Berdasarkan tujuan daripada sekolah perempuan dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang baik itu merupakan suatu hal yang membuat pemerintah gampong percaya diri dan dengan ini dapat membuat desa menjadi desa panutan melalui sekolah perempuan.
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terbentuknya program yang sama yaitu forum perempuan dan forum anak sudah membuat pihak dinas percaya dan mampu bertanggung jawab dalam keberlanjutan sekolah.
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Terpakainya beberapa buku yang telah dipinjamkan guna meningkatkan literasi masyarakat merupakan satu hal yang membuat pihak dinas percaya serta mampu berkontribusi dalam keberlanjutan program yang ada di sekolah perempuan.

Sekolah perempuan telah memiliki rasa percaya diri dalam mengendalikan suatu program untuk mencegah kekerasan seksual di Gampong Meunasah Krueng Kabupaten Nagan Raya. Informan penelitian juga telah memiliki rasa percaya diri serta kemampuan terhadap sekolah perempuan berdasarkan bukti nyata yang telah terbentuk sehingga mampu berkontribusi selama kegiatan berlangsung.

Trust (Keyakinan) dilihat dari tujuan dibentuknya sekolah perempuan tersebut, menimbulkan keyakinan dari masyarakat bahwa cakupan dalam sekolah perempuan yang telah terbentuk sangat signifikan dalam memberdayakan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan telah terbentuknya forum perempuan dan forum anak yang merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri sehingga meyakinkan masyarakat untuk berkomitmen dalam merealisasikan pemberdayaan masyarakat gampong.

Opportunities (Kesempatan) peluang kepada masyarakat desa sebagai pelapor dan pelopor apabila terjadi kekerasan seksual. Proses dan mekanisme telah dibentuk oleh mahasiswa pelaksana berkoordinasi dengan instansi pemerintah melalui kegiatan FGD (Focus Group Discussion) sehingga dapat terbentuknya pola pelaporan oleh masyarakat kepada pemerintah gampong dan pemerintahan Kabupaten Nagan Raya. Berikut gambar pada saat melakukan kegiatan FGD.

Gambar 5. Kegiatan FGD dalam pembuatan alur pelaporan, 2022



Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa proses mekanisme pelaksanaan pelaporan dipahami dan dianalisis oleh para pihak yg terlibat agar dapat melaksanakan mekanisme pelapor sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, tujuan FGD dilakukan agar pemerintah dan masyarakat dapat memahami dengan jelas mekanisme pelapor sebagai korban kekerasan seksual bagi perempuan dan anak.

Responsibility (Tanggung Jawab) dalam melakukan sesuatu tentunya harus dipenuhi dengan rasa tanggung jawab, yang mana tanggung jawab tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh sumber daya manusia yang terlibat didalam sekolah perempuan itu sendiri seperti mahasiswa pelaksana, pengurus sekolah, pemerintah gampong beserta pemerintahan Kabupaten Nagan Raya berdasarkan tugas dan komitmen masing-masing.

Support (Dukungan) Keberhasilan suatu kegiatan dalam berorganisasi tentunya dikuatkan oleh dukungan baik itu berupa materil maupun imateril. Adapun dukungan daripada keberlanjutan sekolah perempuan berasal dari mahasiswa pelaksana, pemerintah gampong, masyarakat setempat dan salah satu pemerintahan Kabupaten Nagan Raya.

Tabel 5. Dukungan sumber daya manusia

No	Informan Penelitian	Dukungan
1	Mahasiswa Pelaksana	Motivasi dan membina pengurus sekolah perempuan
2	Pemerintah Gampong	Berupa anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat
3	Dinas Sosial	Berupa anggaran untuk anak-anak terlantar dan permasalahan lainnya.
4	Tokoh Masyarakat	Ikut serta dalam kegiatan yang ada di sekolah perempuan

Komitmen pemerintah gampong dan pemerintahan Kabupaten Nagan Raya dapat membantu program sekolah perempuan menjadi harapan dan pilihan pemerintah yang mendukung program ini dapat berjalan sesuai yg telah disepakati melalui MOA (*Memorandum of Agreement*) program studi ilmu Administrasi Negara Universitas Teuku Umar bersama pemerintah.

2. Sistem Output Program

Sebagaimana sistem output program ini merupakan hasil daripada proses yang telah dilakukan meliputi *Self Respect* (Pengakuan diri), *Self Confident* (Percaya diri), *Self Reliance* (Kemandirian) sebagai berikut.

Self Respect (Pengakuan Diri), Pemberdayaan telah menjangkau apa yang difokuskan melalui metode pemberdayaan yang dilaksanakan, sehingga perempuan dan anak menerima hasil (Output) dari tujuan terbentuknya sekolah perempuan yakni terbukanya *mindset* akan pentingnya edukasi seksual untuk diimplementasikan dan tidak beranggapan bahwa kasus kekerasan seksual adalah suatu hal yang tabu untuk diedukasikan.

Self Confident (Percaya Diri), Proses pemberdayaan dalam mendukung kesejahteraan perempuan dan anak harus diawali dengan rasa percaya diri dan meyakini kemampuan yang dimiliki seperti halnya pada perempuan dan anak yang telah diberi edukasi, mereka berani berkomitmen untuk menjadi pelapor dan pelopor memiliki kemampuan untuk mensosialisasikan seputar pendidikan kekerasan seksual kepada teman terdekat serta kerabat keluarga.

Self Reliance (Kemandirian), pemberdayaan terhadap perempuan dan anak difokuskan untuk mengurangi tingkat kekerasan seksual dan membantu mereka untuk mandiri dalam mensosialisasikan edukasi kekerasan seksual melalui sekolah perempuan.

Penguatan pada pembahasan *output* diatas mendeskripsikan bahwa acuan daripada konteks pengakuan diri, percaya diri serta kemandirian masyarakat merupakan sistem hasil program preventif kekerasan seksual perempuan dan anak. Berikut sistem output berupa alur pelaporan yang dapat diimplementasikan oleh masyarakat di Nagan Raya Aceh.

Gambar 6: Alur Pelaporan Kasus Kekerasan Seksual Nagan Raya, 2022



Hasil kegiatan diatas menyajikan bahwa alur pelaporan kasus kekerasan seksual pada sekolah perempuan apabila terjadinya suatu kasus seperti kekerasan seksual maupun pelecehan seksual dapat dilaporkan terlebih dahulu kepada pengurus sekolah dan didiskusikan kepada mahasiswa pelaksana, kemudian konsultasi kepada PKK terkait penanganan yang akan dihasilkan dan jika kemungkinan tidak dapat terselesaikan dengan baik akan dilanjutkan

kepada pemerintah gampong bersama lembaga adat gampong, dalam proses mekanisme penanganan selanjutnya dan pada akhirnya juga tidak dapat terealisasi dengan baik maka langsung ditujukan kepada dinas yang bersangkutan seperti Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan.

KESIMPULAN

Preventif kekerasan seksual perempuan dan anak terdapat dua kategori yakni partisipasi dalam pelaksanaan program dan sistem *output* program berdasarkan metode PALS dengan pendekatan teori ACTORS yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay 1997 dengan artian secara berurutan diantaranya mahasiswa pelaksana, pengurus Organisasi publik, pemerintah gampong dan pemerintah Kabupaten Nagan Raya memiliki wewenang untuk saling bekerja sama dalam keberlanjutan kegiatan dalam penanganan kasus kekerasan seksual, menimbulkan rasa percaya diri dan keyakinan bahwa pentingnya edukasi kekerasan seksual di sosialisasikan dan berani bertanggung jawab sebagai aktor pelopor dan pelapor, memberikan kesempatan kepada perempuan dan anak untuk mengembangkan potensi dan minat melalui kegiatan pembinaan kepada masyarakat lainnya, kemudian bentuk dukungan yang diperoleh dari beberapa sumber daya manusia yang terlibat seperti mahasiswa pelaksana, masyarakat setempat, pemerintah desa dan pemerintahan Kabupaten Nagan Raya dalam mendukung kegiatan terhadap suatu penanganan. Adapun *output* program yang secara berurutan meliputi pembentukan sekolah perempuan telah disepakati berdasarkan legalitas sekolah yang disetujui oleh pemerintah, terbukanya *mindset* masyarakat yang beranggapan bahwa kasus kekerasan seksual adalah bukanlah suatu hal yang tabu untuk diedukasikan dan memiliki kemampuan untuk mandiri dalam mensosialisasikan seputar pendidikan kekerasan seksual kepada teman terdekat serta kerabat keluarga berdasarkan acuan alur pelaporan yang telah terbentuk.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada informan dalam penelitian saya. Ucapan terima kasih juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam membantu pelaksanaan penelitian hingga proses penyelesaian hasil akhir penelitian saya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Jamludin, Y. P. (2021). Model Pencegahan Kejahatan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren . *Law Journal*, 1-9.
- Aminaturrahma, A. I. (2022). Pemicu Kekerasan Seksual dari Perspektif Islam. *Jurnal Kewarganegaraan* , 2.
- Darmini. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Journal For Gender Mainstreaming*, 1-14.
- Dkk, S. N. (2022). Penyandang Disabilitas Berdaya Melalui Strategi Pemberdayaan Precious One di Meruya Utara Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 19-20.
- Dt.Maani, K. (2011). Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Demokrasi*
- Dwi Suryani, M. R. (2022). Strategi Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Pelecehan seksual di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 1-10.
- FA, J. Q. (2019). GAGASAN HUMAN SECURITY DALAM KEBIJAKAN PERSONAL SECURITY TINJAUAN TERHADAP DRAFT RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERBANDINGANNYA DENGAN

- KEBIJAKAN KEKERASAN SEKSUAL DI JEPANG. *JURNAL PEMIKIRAN DAN PENELITIAN ADMINISTRASI, SOSIAL, HUMANIORA DAN KEBIJAKAN PUBLIK*, 2.
- Femmy Isnawati, K. L. (2022). ANALISIS PEMBERITAAN MEDIA MASSA TENTANG KASUS KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL PICU KEMARAHAAN PUBLIK DI CHINA. *Komunika*, 2.
- Galuh Artika Sari, H. A. (2020). PERANAN UNITED NATIONS WOMEN DALAM MENGATASI TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA TAHUN 2016-2017. *Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 2.
- Ganto.co. (2022, Desember 01). *Tahun 2022, Kasus Kekerasan Terhadap, Perempuan di Sumbar Capai Angka 10.247 Kasus*. Retrieved from Ganto.co: <https://www.ganto.co/berita/5088/tahun-2022-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-sumbar-capai-angka-10-247>
- Hendra, F. (2018). Peran Organisasi Mahasiswa Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Keterampilan Berbahasa Arab . *Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban*, 6.
- Iskandar, T. D. (2022, September Jumat). *antaranews.com*. Retrieved from antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/3148285/polisi-tahan-terduga-pelaku-pelecehan-seksual-anak-di-nagan-roya-aceh>
- Kardina, A. M. (2021). Analisis Gender Based Violence dalam Konvensi Cedaw pada Isu Kekerasan Seksual di Korea Selatan. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 2.
- KemenPPPA. (2021, Desember 09). *Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Meningkat di 2021*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021>
- Kini, A. (2022). *Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Nagan Raya Meningkat*. Retrieved from Aceh Kini: <https://kumparan.com/acehkini/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-nagan-roya-meningkat-1yzuNE5JU6u/full>
- Maani, K. D. (2011). Teori ACTORS Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Demokrasi* .
- Muhammad Fadeli, L. M. (2022). Analisis Teori Actors peran perempuan PGRI Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 6-12.
- Nikodemus Niko, A. a. (2020). Perjuangan Kelas Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 22.
- Perempuan, K. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan keterbatasan penanganan di tengah Covid-19. *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, 5.
- Rahmasari, R. (2022). Analisa Makna 'Persetujuan' dalam Pemendikbud Ristek No.30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi terhadap Perizinan . *JURNAL PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN*, 2.
- Raya, P. K. (2022). *Gambaran Umum Kabupaten Nagan Raya*. Retrieved from Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya: <https://www.naganrayakab.go.id/halaman/gambaran-umum-kabupaten>
- Resdati, T. R. (2022). Peran Forum Anak Rokan Hilir (FAN KARIR) Dalam Mengatasi Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1-14.
- Reva Alen Nauri, S. (2022). Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Nagan Raya. *Journal Of Social Politics and Governance*, 8.
- Romli, H. E. (2019). Kreativitas dan Inovasi Dalam Pemasaran Untuk Mempertahankan dan Mengembangkan Kinerja Merek. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 3.
- Romli, M. E. (2019). Persepsi Pentingnya Inovasi Dalam Organisasi Atau Perseorangan . *Jurnal Manivestasi* , 1.

- Simbolon, D. F. (2018). Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak. *Soumatara Law Review*, 24.
- Siti Nurul Hamidah, U. H. (2022). Penyandang Disabilitas Berdaya Melalui Strategi Pemberdayaan Precious One di Meruya Utara Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 17-19.
- Sodik, F. (2020). Pendidikan Toleransi dan Relevansinya Dengan Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia. *Jurnal Csamratul Fikri*, 5.
- Sudarto. (2021). Peranan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 1-13.
- Sumardi Efendi, D. K. (2022). Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Aceh Barat dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 2.
- Tetti Solehati, R. F. (2022). Intervensi Bagi Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping Review. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 14.
- UTU, T. P. (2022). *Buku Panduan* .